

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN SERTA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI SISTEM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ELIN WINDASARI
011700098**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ELIN WINDASARI
NIM : 011700098
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SERTA
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA

Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Judul Skripsi: STRATEGI APARAT KEPOLISIAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM MENGHADAPI RADIKALISME DAN TERORISME DI KALANGAN MASYARAKAT

**Penulis,
Elin Windasari**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH**

ABSTRAK

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.

Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan.

Kata Kunci, Hak Asasi Manusia, Penahanan, Penyidikan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metodologi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka,.....	12
B. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia	19
C. Penyelidikan dan Penyidikan.....	22
BAB III PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SERTA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan.....	33
B. Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Penangkapan dan Penahanan	37

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Dari apa yang telah penulis jabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa.

Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.

2. Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau terdakwa, maka alternatif tersebut wajib dilakukan.

B. S a r a n

Proses atau mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, hendaknya berpegang pada bukti-bukti yang cukup untuk penangkapan, sehingga tidak terjadi salah tangkap apalagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ini dapat kehilangan kepercayaan publik,

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah- Masalah Hukum*, Semarang; Undip.
- C.S.T.Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- EmiWidhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.
- H. A. Masyur Effendy, 1994, *Dimensi / Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia indonesia, Jakarta.
- Kusnardi, BintanSaragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta; Gramedia.
- Koentjoro Purbopranoto, 1960, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pratnya Paramita, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman